

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 445/437/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 445/56.1/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS  
PERIODE TAHUN 2019-2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 September 2019 Nomor LEV-543/PW11/4/2019 terhadap Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Tahun Buku 2018, susunan Dewan Pengawas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan tidak sesuainya susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 445/56.1/2019 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 7);

Memperhatikan : Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Tahun 2018 tanggal 9 September 2019, Nomor : LEV-543/PW11/4/2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 445/56.1/2019 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor : 445/56.1/2019 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

H A R T O P O

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Inspektur Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
6. Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal :  
Nomor :

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS  
PERIODE TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS	KETERANGAN
1.	Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, ST, MT	Ketua	Merangkap Anggota
2.	Mas’ut SH, M.Hum	Anggota	
3.	Ali Rifa’i, SH, MH	Anggota	
4.	Eko Djumartono, SE	Anggota	
5.	dr. Andini Aridewi, M.Kes	Anggota	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

HARTOPO